

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Perkawinan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bagi manusia penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun biologis. Dalam Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa batas minimal perkawinan seseorang adalah berusia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. perkawinan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah cukup umur (dewasa) saja, namun juga terjadi dikalangan anak dibawah umur khususnya anak perempuan. Dalam hal ini orang tua berperan penting untuk mengawasi pergaulan anak dan memilih pasangan yang tepat untuk anaknya, tetapi pilihan tersebut harus berdasarkan dengan pilihan anak pula serta dengan usia yang telah cukup dari segi biologis dan psikologisnya.

Kusmiran (2009) mengatakan perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan remaja dibawah usia 20 tahun yang belum siap untuk melaksanakan perkawinan. Banyak kasus-kasus perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di Indonesia terutama di pedesaan, salah satu contohnya saja seperti perkawinan dibawah umur yang terjadi yaitu perempuannya yang masih berusia 14 tahun dengan laki-laki yang berusia 25 tahun. Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam berumah tangga. Persoalan mendasar dari seorang perempuan yaitu ketika dia memasuki usia dewasa, banyak mendapatkan tanggapan miring atau lazim di

sebut perawan tua. Untuk itu, dalam bayangan ketakutan yang tidak beralasan banyak orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda.

Disisi lain, perkawinan anak di bawah umur seringkali terjadi karena beberapa faktor, salah satu faktornya yaitu ekonomi yang mendesak (kemiskinan), banyak orang tua dari keluarga kurang mampu beranggapan bahwa ketika mereka telah menikahkan anaknya meskipun masih dibawah umur itu bisa meringankan beban orangtua dan keluarganya, tidak berpikir panjang akan dampak terjadinya perkawinan dibawah umur. Anggapan-anggapan tersebut muncul karena kurangnya pengetahuan orang tua dan masyarakat mengenai batasan usia untuk menikah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .

Hal ini menampakan kesederhanaan pola fikir orang tua dan masyarakat sehingga mengabaikan banyak aspek yang seharusnya menjadi syarat dari suatu perkawinan. Setelah menikah seorang wanita desa sudah harus meninggalkan semua aktivitasnya dan hanya mengurus rumah tangganya, begitupun suaminya di tuntutan untuk lebih memiliki tanggung jawab karena harus mencari nafkah. Dalam hal ini hak anak tidak terpenuhi sebagaimana di cantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal itu dianggap menghancurkan masa depan anak, menghambat kreativitasnya serta mencegah anak untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.

Perkawinan dibawah umur berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan perceraian, karena pada masa tersebut, anak cenderung memiliki ego yang masih tinggi, kesulitan ekonomi dalam rumah tangga dan relasi yang buruk dengan keluarga. Dampak dari perkawinan dibawah umur bukan hanya dari kesehatan saja, tetapi juga terhadap kelangsungan perkawinan, sebab perkawinan yang tidak disadari mempunyai dampak pada terjadinya perceraian (Lily Ahmad, 2008). Kasus perkawinan dibawah umur dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta yang terjadi pada zaman dahulu dimana para orang tua menikahkan anaknya yang masih kecil karena ketika menikhakan anak di usia “matang” akan menimbulkan pemikiran buruk di mata masyarakat. Beda halnya dengan masa sekarang

karena seiring dengan perubahan zaman, terjadinya perkawinan dibawah umur bukan lagi karena paksaan dari orang tua saja melainkan karena untuk menutupi aib, juga karena “kecelakaan” akibat pergaulan bebas yang menjadikan mereka melakukan hubungan suami istri diluar perkawinan hingga terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.

Pada kenyataan masih banyak terjadi kasus perkawinan dibawah umur. Hal ini juga terjadi pada masyarakat Desa Karang wangi Kecamatan Binong Kabupaten Subang Jawa Barat, dimana peran orang tua dalam menyikapi undang-undang tentang perkawinan itu kurang sebagian besar dari mereka hanya menafsirkan bahwa undang-undang tersebut adalah aturan yang tidak harus dilaksanakan, padahal penjelasan dari undang-undang perkawinan dan undang-undang tentang perkawinan dan perlindungan anak sudah jelas bahwa melaksanakan perkawinan di bawah umur itu sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, hal tersebut juga menandakan bahwa peran orang tua dalam mengawasi, mendidik dan mengasuh anaknya sangat kurang baik. Kemudian tokoh masyarakat juga berperan dalam mensosialisasikan tentang dampak yang terjadi akibat dari dilaksanakannya perkawinan dibawah umur agar dapat meminimalisir terjadinya hal tersebut. Melalui penelitian yang dilakukan dengan berbagai alasan yang melatarbelakangi hal tersebut, yakni ada beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah umur menjadi pilihan, antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orangtua, faktor hamil diluar nikah, faktor adat, faktor biologis dan faktor media masa atau internet.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merasa tertarik dan untuk melakukan penelitian mengenai **Peran Orang Tua Dalam Menyikapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur** di Desa Karangwangi Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya peran orang tua dan masyarakat dalam menyikapi Undang-Undang tentang perkawinan sehingga masih sering terjadinya perkawinan dibawah umur.
2. Banyaknya alasan yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur.
3. Tokoh Masyarakat kurang mensosialisasikan dampak dari perkawinan dibawah umur

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di kemukakan, penulis berharap melalui penelitian ini orang tua dan tokoh masyarakat dapat lebih memperhatikan lagi dan mengupayakan agar tidak lagi terjadi perkawinan dibawah umur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dapat dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran orang tua dalam menyikapi Undang-Undang Tentang perkawinan terhadap perkawinan dibawah umur?
- b. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Karangwangi Kecamatan Binong Kabupaten Subang?
- c. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Karangwangi Kecamatan Binong Kabupaten Subang?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran orang tua dalam menyikapi undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap perkawinan dibawah umur di Desa Karangwangi Kecamatan Binong Kabupaten Subang, Jawa Barat.

2. Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji:

- a. Peran orang tua di dalam bertanggung jawab terhadap anak yang menikah dibawah umur
- b. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur
- c. Upaya yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur .

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data baru yang bisa dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut mengenai hal yang sama dengan lebih mendalam dikemudian hari dan berguna bagi ilmu pengetahuan sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum, khususnya tentang pengaturan mengenai bagaimana sebenarnya batasan umur minimal dalam menikah.

Sebagai bahan masukan untuk mengurangi atau menekan pelaksanaan perkawinan di bawah umur mengingat akibat dari pelaksanaan perkawinan tersebut terhadap hak-hak anak sebagaimana mestinya. Penelitian ini berguna untuk memperkaya khasanah studi tentang implementasi perkawinan dibawah umur terhadap hak anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Mampu menelaah secara kritis dalam upaya penanggulangan perkawinan dibawah umur
- b. Memberikan kontribusi positif terhadap berbagai pihak mengenai pentingnya memahami dan mengarahkan perubahan pola pikir orang tua di Desa Karangwangi Kecamatan Binong Kabupaten Subang tentang akibat dilaksanakannya perkawinan dibawah umur terhadap hak anak.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk mempertegas bahwa pengimplementasian Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan termasuk didalamnya, bahwa setiap perkawinan harus sesuai menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku juga di sesuaikan dengan kesiapan anak dalam berumah tangga.

- d. Menjadi bahan pengkaji yang lebih komprehensif mengenai dampak dari perkawinan dibawah umur terhadap hak anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Definisi Oprasional

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa penelitian yang dilaksanakan menggunakan beberapa istilah agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pemakaian sebuah istilah maka sebaiknya penulis akan mengungkapkan definisi variabel yang akan di teliti. Menurut Sugiyono (2012, h. 31) “Definisi operasional adalah penentuan konstrak atau yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur.”

1. Peran orang tua, Kata peran dapat diartikan sebagai hal berlaku atau bertindak. Adapun pengertian peran yaitu fungsi, kedudukan, bagian kedudukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:854) peran mengandung arti tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Sedangkan Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarha atau rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari lazim di sebut dengan ibu dan bapak. Menurut Ahmad bahwa “orang tua adalah kelompok primer yang paling penting didalam masyarakat dan merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak”.
2. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Kemudian menurut Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Apabila sudah mencapai umur tersebut maka pihak KUA dapat menikahkan mempelai dengan syarat mendapat izin dari orang tua masing-masing mempelai.

3. Perkawinan Dibawah Umur merupakan keputusan yang terlalu cepat, kemungkinannya akan baru bagi mereka yang melangsungkan perkawinan di usia muda yang memang mereka masih labil emosinya dan dianggap belum mampu secara fisik sehingga mengalami ketimpangan yang terjadi dalam rumah tangga. Perkawinan dibawah umur merupakan sebuah fenomena yang cukup mengejutkan bagi masyarakat islam, karena perkawinan seperti ini sudah di larang di beberapa negara. Fenomena ini timbul karena adanya kesalahan didalam memahami konsep yang terdapat dalam aturan Undang-Undang.

G. Sistematika Skripsi

1. Judul
2. Pernyataan mengenai maksud dan tujuan penulisan karya ilmiah
3. Nama dan kedudukan tim pembimbing
4. Pernyataan tentang keaslian karya ilmiah
5. Kata pengantar
6. Abstrak
7. Daftar isi
8. Daftar Tabel
9. Daftar Gambar
10. Daftar Lampiran
11. Bab 1 Pendahuluan, berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.
12. Bab II Kajian Teori dan Kerangka Pemikiran, pada bab ini diuraikan dokumen atau kepustakaan yang teoritis serta berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori yang memiliki hubungan dalam mendukung penelitian penulis.
13. Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini ditulis dan dipaparkan mengenai Metodologi yang digunakan dalam penelitian, seperti desain penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, tahap penelitian, pengolahan data dan reduksi data.

14. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini berisi tentang penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan mengenai peran orang tua dalam menyikapi undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap perkawinan dibawah umur di Desa Karangwangi, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang.
15. Bab V Kesimpulan dan saran, pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi.
16. Daftar Pustaka
17. Daftar Lampiran